



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris.....

10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
18. Pimpinan adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
  - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Subbidang Ketahanan Pangan;
  - b. Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi; dan
  - c. Subbidang Industri dan Perdagangan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Subbidang Prasarana Wilayah dan Perumahan;
  - b. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
  - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh;
  - b. Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan; dan
  - c. Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. Subbidang Pengendalian Pembangunan;
  - b. Subbidang Evaluasi Pembangunan; dan
  - c. Subbidang Data dan Publikasi.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
  - a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

### Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat.....

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Penyusunan Program dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10.....

## Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

## Pasal 12

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang ketahanan pangan, pengembangan usaha dan investasi, industri dan perdagangan.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketahanan pangan, pengembangan usaha dan investasi, industri dan perdagangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan, pengembangan usaha dan investasi, industri dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, pengembangan usaha dan investasi, industri dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, pengembangan usaha dan investasi, industri dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan, pengembangan usaha dan investasi, industri dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 14

Subbidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ketahanan pangan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ketahanan pangan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ketahanan pangan;
- d. melaksanakan tugas dibidang ketahanan pangan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ketahanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 15

Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan usaha dan investasi;
- b. mempersiapkan...



- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan usaha dan investasi;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan usaha dan investasi;
- d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan usaha dan investasi sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan usaha dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Subbidang Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang industri dan perdagangan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang industri dan perdagangan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang industri dan perdagangan;
- d. melaksanakan tugas dibidang industri dan perdagangan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang industri dan perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang industri dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang prasarana wilayah dan perumahan, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 18.....

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prasarana wilayah dan perumahan, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prasarana wilayah dan perumahan, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana wilayah dan perumahan, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang prasarana wilayah dan perumahan, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana wilayah dan perumahan, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 19

Subbidang Prasarana Wilayah dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang prasarana wilayah dan perumahan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang prasarana wilayah dan perumahan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang prasarana wilayah dan perumahan;
- d. melaksanakan tugas dibidang prasarana wilayah dan perumahan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang prasarana wilayah dan perumahan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang prasarana wilayah dan perumahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20.....

## Pasal 20

Subbidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan wilayah;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan wilayah;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan wilayah;
- d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan wilayah sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 21

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan tugas dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5.....

Paragraf 5  
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh  
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh;
- c. mempersiapkan....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh;
- d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan dan kelembagaan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan dan kelembagaan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemerintahan dan kelembagaan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pemerintahan dan kelembagaan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemerintahan dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan dan kelembagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 26

Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;

b. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

#### Pasal 27

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian pembangunan, evaluasi pembangunan, data dan publikasi.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian pembangunan, evaluasi pembangunan, data dan publikasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian pembangunan, evaluasi pembangunan, data dan publikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;  
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pembangunan, evaluasi pembangunan, data dan publikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pembangunan, evaluasi pembangunan, data dan publikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pembangunan, evaluasi pembangunan, data dan publikasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

Subbidang Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengendalian pembangunan;
- b. mempersiapkan .....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengendalian pembangunan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengendalian pembangunan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian pembangunan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengendalian pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 30

Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang evaluasi pembangunan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang evaluasi pembangunan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang evaluasi pembangunan;
- d. melaksanakan tugas dibidang evaluasi pembangunan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang evaluasi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang evaluasi pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 31

Subbidang Data dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang data dan publikasi;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang data dan publikasi;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang data dan publikasi;
- d. melaksanakan tugas dibidang data dan publikasi sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang data dan publikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang data dan publikasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 7  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 32

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dipimpin oleh mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sosial dan pemerintahan;
- b. mempersiapkan.....



- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sosial dan pemerintahan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sosial dan pemerintahan;
- d. melaksanakan tugas dibidang sosial dan pemerintahan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sosial dan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sosial dan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 35

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ekonomi dan pembangunan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ekonomi dan pembangunan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ekonomi dan pembangunan;
- d. melaksanakan tugas dibidang ekonomi dan pembangunan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 36

Subbidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang inovasi dan teknologi;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang inovasi dan teknologi;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang inovasi dan teknologi;
- d. melaksanakan tugas dibidang inovasi dan teknologi sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang inovasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 37

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 40

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 41

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42.....

#### Pasal 42

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal ayat (2) angka 1 dan ketentuan Bab III Pasal 3 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL


Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4



Keterangan :  
 ————— : Garis Atasan Langsung  
 - - - - - : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL